



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 16 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VERIFIKASI
CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan kegiatan verifikasi kelengkapan berkas pengganti antarwaktu anggota DPRD sesuai ketentuan pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga / instansi sesuai kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 46 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 550);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 313).


Memperhatikan : Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka hari Selasa tanggal 10 April Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah :
- a. melakukan rapat internal;
 - b. meneliti dan memeriksa Surat dari Pimpinan DPRD perihal Penggantian Antar Waktu anggota DPRD;
 - c. memeriksa dan meneliti dokumen Daftar Calon Tetap (DCT) Calon pengganti anggota DPRD dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan yang sama;
 - d. memeriksa dan meneliti Peringkat perolehan suara Calon pengganti anggota DPRD dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan yang sama;
 - e. menyiapkan salinan / fotocopy DCT untuk dilegalisasi;
 - f. menyiapkan salinan / fotocopy Peringkat perolehan suara Calon pengganti untuk dilegalisasi;
 - g. menyampaikan hasil Verifikasi kepada KPU untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai tindak lanjut surat Pimpinan DPRD;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - i. menyampaikan laporan hasil PAW kepada KPU dan KPU Provinsi.
- KEEMPAT** : Kepada Kelompok Kerja Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana diktum KEDUA, diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 0025/076-01.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011 pada Bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2012, Revisi I tanggal 27 Pebruari 2012.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 17 April 2012

KETUA,


SUPRIATNA, S.Ag.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 16 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2012
Tanggal : 17 April 2012
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Verifikasi Calon
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka
Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VERIFIKASI
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA

Pengarah	: SUPRIATNA, S.Ag.	(Ketua KPU)
Penanggungjawab	: Drs. NASIHIN	(Anggota KPU)
Ketua	: Dr. DIDING BAJURI, S.Sos.,M.Si	(Anggota KPU)
Wakil Ketua	: DENI HERDIANA, S.IP.	(Anggota KPU)
Sekretaris	: MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	(Sekretaris KPU)
Anggota	1. MEME A. SANUSI, ST. 2. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. 3. M. HASAN SUKUR, S.Sos. 4. SALEH HARYANTO 5. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. 6. NURUL IMAN	(Anggota KPU)

4/ KETUA,


1/ SUPRIATNA, S.Ag.